



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN USAHA HIBURAN, SPA, GAME NET, RUMAH MAKAN,
RESTORAN, HOTEL, DAN PUSAT PERBELANJAAN PADA BULAN RAMADHAN
DAN HARI RAYA IDUL FITRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kondusivitas di lingkungan masyarakat pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, perlu perubahan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha hiburan, spa, *game net*, rumah makan, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan pada Hari Raya Idul Fitri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Usaha Hiburan, Spa, Game Net, Rumah Makan, Restoran, Hotel, dan Pusat Perbelanjaan pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN USAHA HIBURAN, SPA, GAME NET, RUMAH MAKAN, RESTORAN, HOTEL, DAN PUSAT PERBELANJAAN PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2023 Pelaksanaan Usaha Hiburan, Spa, Game Net, Rumah Makan, Restoran, Hotel, dan Pusat Perbelanjaan pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaku usaha hiburan dan spa pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri wajib:

- a. tutup mulai 1 (satu) hari sebelum hari pertama bulan Ramadhan sampai dengan hari ketiga bulan Ramadhan;
- b. tutup mulai 3 (tiga) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan hari ketiga Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan Pemerintah;
- c. mematuhi jam operasional usaha sebagai berikut:
 1. usaha klub malam, diskotek, bar, dan pub dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 2. usaha karaoke diselenggarakan sebagai berikut:
 - a) usaha karaoke di luar klub malam:
 - 1) siang hari yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - 2) malam hari yang dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - b) usaha karaoke di dalam klub malam buka hanya pada malam hari yang dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 3. usaha spa diselenggarakan sebagai berikut:
 - a) spa yang berada di dalam Hotel Bintang sesuai dengan jam operasional usaha;
 - b) spa yang berada di luar Hotel Bintang:
 - 1) siang hari yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - 2) malam hari yang dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
 4. pertunjukan musik secara langsung pada kegiatan usaha di luar ruangan hanya diselenggarakan pada siang hari yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 9

